



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT NEXT GENERATION INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 02/PKS-BPBD/III/2025

Nomor: 033/PKS/NGI/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12 – 03-2025) yang bertandatangan di bawah ini :

I ISNAWA ADJI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin Nomor 71, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Februari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II RINA YULIANA : Direktur Utama PT. Next Generation Indonesia, berkantor di Kompleks Pulo Gebang Permai Blok F No. 23, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-026157.AH.01.30 tanggal 13 Mei 2024.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan swasta dengan bidang usaha penyelenggaraan acara, berfokus pada *brand activation* dalam bentuk promosi *brand* atau instansi dalam mengenalkan program ke Masyarakat, Selain itu, perusahaan juga turut berkontribusi dalam kegiatan sosial, termasuk penanggulangan bencana serta mendukung upaya mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana melalui berbagai program.
3. Bahwa dalam penanggulangan bencana diperlukan kerja sama dengan berbagai unsur, termasuk badan usaha agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program mitigasi bencana:
 1. Perencanaan penanggulangan kebencanaan
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan
 3. Menghimpun stakeholder dan badan usaha untuk penanganan kebencanaan
- b. Program penanganan saat bencana:
 1. Penyediaan bantuan kedaruratan bencana
 2. Pendistribusian bantuan kedaruratan bencana
- c. Program pasca bencana
 1. Pendampingan korban bencana

2. Mengoordinasikan badan usaha untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi korban bencana
- d. Publikasi
- e. Pemantauan dan evaluasi
- f. Pelaporan

Pasal 4 PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima surat permohonan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan data stakeholder dan badan usaha untuk penanganan kebencanaan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan bantuan kedaruratan bencana dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan pendampingan korban bencana dari PIHAK KEDUA;
 - e. Mendapatkan data badan usaha yang akan berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi korban bencana pasca bencana dari PIHAK KEDUA;
 - f. Mendapatkan masukan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
 - g. Mendapatkan dukungan sumberdaya dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan;
 - c. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan berlaku;
 - d. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kebencanaan sesuai ketentuan berlaku;
 - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
 - f. Menyampaikan masukan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
 - g. Mendistribusikan bantuan kedaruratan bencana dari PIHAK KEDUA; dan
 - h. Bersama PIHAK KEDUA melakukan publikasi kegiatan;

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan berlaku;
 - b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan edukasi, sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat di bidang kebencanaan sesuai ketentuan berlaku;

- d. Mendapatkan masukan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
 - e. Mendapatkan laporan pendistribusian bantuan kedaruratan bencana dari PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Bersama PIHAK KESATU menyusun perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Bersama PIHAK KESATU melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan;
 - c. Menyampaikan surat permohonan kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan simulasi kepada Masyarakat di bidang kebencanaan;
 - d. Mengajak stakeholder dan badan usaha untuk penanganan kebencanaan kepada PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan data stakeholder dan badan usaha untuk penanganan kebencanaan kepada PIHAK KESATU;
 - f. Menyerahkan bantuan kedaruratan bencana kepada PIHAK KESATU;
 - g. Memberikan pendampingan korban bencana;
 - h. Memberikan data badan usaha yang akan berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi bagi korban bencana pasca bencana kepada PIHAK KESATU;
 - i. Menyampaikan masukan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
 - j. Memberikan dukungan sumberdaya untuk PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - k. Mematuhi semua ketentuan berlaku selama pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - l. Memberi dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - m. Bersama PIHAK KESATU melakukan publikasi kegiatan; dan
 - n. Membuat laporan kepada PIHAK KESATU terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Beralamat di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin No. 71,
Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6344788,
Faksimili : (021) 6340484
Email : bpbddki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Rina Yuliana, PT Next Generation Indonesia
Beralamat di Komplek Pulo Gebang Permai Blok F No. 23,
Pulogebang, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon : 0812-1320-7181
Faksimili : -
Email : nexgen.nextgeneration2024@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT NEXT GENERATION INDONESIA,



RINA YULIANA

PIHAK KESATU,

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ISNAWA ADJI
NIP 197205241992031002